

BAB III

MEKANISME HUKUM YANG DIPILIH ATAS PERISTIWA BOCORNYA PIPA KILANG MINYAK

Peristiwa bocornya pipa kilang minyak diwilayah Teluk Balikpapan yang telah mencemarkan lingkungan laut teritorial Indonesia, membuat Indonesia mengalami kerugian yang besar. Dalam penyelidikannya, pihak-pihak terkait mengatakan bahwa tumpahan minyak telah mencemari wilayah pantai di Balikpapan, menurut data BNPB luas wilayah tercemar hingga 12.987 hektare, termasuk wilayah perumahan penduduk pinggiran pantai kota Balikpapan. (Alam, 2018) Sedangkan menurut Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, minyak yang tumpah di Teluk Balikpapan mencapai 69,3 meter kubik atau 400 barel. (Indonesia, 2018). Data-data yang telah dikumpulkan diatas, menjabarkan bagaimana tingkat kerugian Indonesia pasca kejadian bocornya pipa kilang minyak tersebut.

Berdasarkan penyelidikan dari pihak gabungan antara TNI AL, Kepolisian, KNKT dan BNPB bahwa penyebab bocornya pipa kilang minyak tersebut adalah akibat dari benturan keras jangkar kapal serta lego jangkar yang menarik pipa, sehingga pipa kilang minyak tersebut bisa terseret sejauh 120m dari titik asalnya. Dalam kasus ini, Kapal MV Ever Judger telah melanggar hak-hak lintas damai yang diberikan Indonesia. Tidak hanya melanggar hak lintas damai, akibat peristiwa inipun Indonesia mendapat kerugian yang besar. Indonesia mengajukan gugatan ganti kerugian menggunakan hukum nasionalnya sendiri, karena wilayah yang menjadi *locus delicti* dalam peristiwa tersebut berada dalam wilayah yurisdiksi hukum nasional Indonesia, yang mana kapal asing berbendera harus tunduk pada hukum nasional Indonesia. Dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) *juncto* pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) UU No 6 tahun 1996 :

“Kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia.”

Pasal 11 ayat (3) UU No 6 tahun 1996 menyatakan :

“Lintas damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terus-menerus langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal, atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan.”

Pelanggaran terhadap hak lintas damai yang berujung pada tercemarnya lingkungan laut Indonesia ini, membuat Indonesia mengajukan sebuah gugatan ganti rugi kepada kapal MV Ever Judger serta Panama sebagai negara bendera yang menaungi kapal tersebut. Menurut Pemerintah Indonesia, tumpahan minyak merusak ekosistem laut di wilayah Teluk Balikpapan dan merugikan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Gugatan yang diajukan oleh Indonesia kepada Panama berupa biaya ganti kerugian untuk warga Indonesia yang meninggal dunia, biaya dalam penanggulangan pencemaran lingkungan laut serta biaya pemulihan lingkungan laut pasca tercemar oleh minyak mentah.

Pasal 87 UU Nomor 32 tahun 2009, menyatakan :

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Yang dimaksud dalam pasal 87 UUPPLH mengenai "penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan" atas terjadinya pelanggaran adalah negara. Mengapa? Kembali melihat bahwa kapal MV Ever Judger berbendera Panama dan sesuai dengan penjabaran pada bab sebelumnya bahwa negara bertanggungjawab atas entitas entitas negaranya yang berkegiatan yang mengakibatkan kerugian pada negara lainnya.

3.1 Mekanisme Menurut Hukum Nasional

Dalam penuntutan penggantian kerugian Indonesia atas kejadian bocornya pipa kilang minyak, yang mana *locus delicti* atas peristiwa tersebut masuk dalam laut pedalaman (*internal water*) Indonesia yang tunduk pada yuridiksi hukum nasional. Dan sebagaimana dalam UNCLOS 1982 bahwa negara diberi kebebasan untuk mengatur perlindungan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut dalam hukum nasionalnya. Maka dari itu, Indonesia berhak meminta ganti kerugian pada Panama menggunakan mekanisme hukum nasionalnya. Dalam penyelesaian sengketa tersebut, Indonesia menggunakan UUPPLH, Undang-Undang Kelautan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pasal 84 UUPPLH menyatakan :

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Dalam pasal 85 UUPPLH, bahwa dalam menyelesaikan sengketa, bisa melalui jalur luar pengadilan atau jalur pengadilan. Dalam UU menyatakan bahwa penyelesaian sengketa akan lebih didahulukan untuk menggunakan mekanisme diluar pengadilan, dan secara damai. Mekanisme pengadilan akan digunakan apabila mekanisme diluar pengadilan tidak mencapai kesepakatan bersama.

Mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki berbagai macam jenis dan tahapannya :

1) Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa lingkungan yang dilakukan diluar pengadilan yang dilakukan langsung oleh pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga.

2) Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan pihak ketiga atau mediator yang bersifat netral.

3) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang netral, yang memiliki kewenangan dalam memutuskan sengketa yang ditanganinya serta putusannya bersifat *final* dan mengikat bagi para pihak.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 85 UUPPLH :

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

a. bentuk dan besarnya ganti rugi;

- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Sesuai dengan UUPPLH diatas, Pemerintah Indonesia akhirnya menggugat Panama untuk bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang diderita Indonesia. Serta menuntut itikad baik Panama dalam membantu Indonesia memulihkan keadaan lingkungan lautnya setelah tercemar oleh minyak mentah.

Tuntutan Indonesia terhadap Panama berupa :

1. Ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Indonesia dalam kerugian atas patahnya pipa, masyarakat pesisir yang meninggal dunia, serta seluruh biaya operasional dalam menanggulangi pencemaran lingkungan laut akibat bocornya pipa kilang minyak tersebut.
2. Membantu Indonesia dalam menanggulangi pencemaran lingkungan laut diwilayah Teluk Balikpapan yang disebabkan oleh jangkar Kapal MV Ever Judger yang mengakibatkan pipa kilang minyak bocor dan patah.

Apabila dalam gugatan ganti kerugian yang diajukan Indonesia kepada kapal MV Ever Judger dan Panama tidak bisa dilakukan secara damai, sesuai aturan dalam pasal 85 UUPPLH, mau tidak mau Indonesia akan menggugat Kapal Mv Ever Judger serta Panama melalui jalur litigasi, yaitu mengajukan gugatan perdata (ganti kerugian) di pengadilan negeri diwilayah Indonesia.

Berdasarkan penjabaran penyelesaian sengketa diatas, dalam hukum nasional khususnya pasal 85 UUPPLH dalam menyelesaikan sengketa tuntutan ganti kerugian dimana diutamakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut para pihak dapat

memilih untuk melalui cara yang dipilih secara sukarela, namun apabila ingin menyelesaikannya melalui pengadilan dalam pasal 85 ayat (3) UUPPLH menyatakan bahwa penyelesaian melalui pengadilan hanya bisa dilakukan apabila penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan tidak membuahkan hasil atau mengalami kegagalan.

3.2 Mekanisme hukum Menurut Hukum Internasional

Penyelesaian atas kasus bocornya pipa kilang minyak diwilayah teluk Balikpapan menggunakan instrumen hukum internasional apabila kapal MV Ever Judger serta Panama tidak mau mengikuti apa yang telah hukum nasional Indonesia katakan, dan enggan menuruti permintaan Indonesia yang menggugat Panama menggunakan hukum nasionalnya sebagai pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa. Maka penyelesaian menggunakan mekanisme hukum internasional menjadi jalan lain bagi penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Panama sebagai bentuk upaya Indonesia dalam menggugat Panama atas ganti kerugian terhadap bocornya pipa kilang minyak yang mencemari wilayah laut pedalaman Indonesia.

Cara dalam menyelesaikan sengketa lingkungan secara internasional biasanya terbagi menjadi 2 golongan, yaitu penyelesaian sengketa secara *diplomatic-political* dan penyelesaian secara *adjudicational-legal*. Para ahli seperti Zou Keyuan, J.G. Merrills, serta Anne Peters juga membagi penyelesaian sengketa lingkungan internasional menjadi dua kelompok, dengan istilah yang sama yaitu penyelesaian sengketa secara politik serta penyelesaian sengketa secara hukum. (Wijoyo & Efendi, 2017)

Indonesia dan Panama merupakan sesama anggota PBB yang mengharuskan kedua belah pihak tunduk dan aturan-aturan yang ada didalam PBB mengikat bagi anggota-anggotanya. Apabila sengketa keduanya tidak bisa diselesaikan dengan

penyelesaian dari hukum nasional salah satu negara, hukum internasional akan hadir sebagai pengganti hukum nasional dalam penyelesaian kasus tersebut. Dalam sengketa internasional harus memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang menyatakan sebagai berikut : *“All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.”*

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB

“All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”

Berkaitan dengan pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Piagam PBB yang mewajibkan kepada semua negara anggota PBB yang tengah bersengketa untuk memilih cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai serta menahan diri untuk menggunakan cara-cara kekerasan, yaitu dengan ancaman atau penggunaan senjata dalam penyelesaian sengketa. (Wijoyo & Efendi, 2017) Kewajiban negara-negara dalam menyelesaikan sengketa secara damai diatur lebih lanjut dalam pasal 33 Piagam PBB , sebagai berikut :

The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

Dalam UNCLOS 1982 serta Deklarasi Stockholm 1972 tidak menyebutkan bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi apabila adanya sengketa lingkungan akibat dari pencemaran lingkungan laut. Dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan UNCLOS 1982 hanya memfokuskan diri pada pertanggungjawaban negara terhadap

pencemaran lingkungan serta kewajiban negara dalam hal melestarikan serta menaggulangi pencemaran lingkungan.

Pasal 25 Deklarasi Riou de Janeiro 1992 menyatakan sebagai berikut :

“States shall resolve all their environmental disputes peacefully and by appropriate means in accordance with the Charter of the United Nation” Pasal 25 Deklarasi Riou de Janeiro 1992 ini menyatakan bahwa negara-negara harus menyelesaikan semua sengketa lingkungan mereka dengan cara damai sesuai dengan ketentuan dari Piagam PBB.

Cara-cara penyelesaian sengketa menurut Suparto Wijoyo dan A'an Efendi dalam buku Hukum Lingkungan Internasional, sebagai berikut :

1) Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa lingkungan yang dilakukan diluar pengadilan yang dilakukan langsung oleh pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi memiliki tujuan untuk menghasilkan kesepakatan penyelesaian sengketa yang dituangkan dalam keputusan bersama. Negosiasi ini merupakan cara dasar dalam menyelesaikan sengketa internasional.

2) Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan pihak ketiga atau mediator yang bersifat netral.

3) Konsiliasi

Istilah konsiliasi merupakan gabungan antara penyelidikan (inquiry) dengan mediasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa yang selanjutnya disebut konsiliator. Konsiliator sendiri memiliki fungsi yaitu,

melakukan investigasi terhadap fakta-fakta yang menjadi sengketa dan menawarkan solusi untuk menyelesaikan sengketa.

4) Penyelidikan (*Inquiry*)

Para pihak yang bersengketa dapat membuat persetujuan untuk mengajukan penyelidikan terkait perbedaan fakta-fakta yang menjadi sengketa. Fungsi dari penyelidikan adalah menyelidiki atau menjelaskan fakta-fakta yang menjadi sengketa.

5) Jasa Baik

Dalam sengketa internasional, jasa baik (*good offices*) merupakan cara dalam menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga. Terlibatnya pihak ketiga ini atas dasar keingannya sendiri bukan kehendak dari pihak-pihak yang tengah bersengketa.

6) Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang netral, yang memiliki kewenangan dalam memutuskan sengketa yang ditanganinya serta putusannya bersifat *final* dan mengikat bagi para pihak.

Apabila dalam penyelesaian kasus secara damai sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional terkait tidak berjalan lancar atau menemui kegagalan, alternatif lain adalah Indonesia harus melapor pada IMO (*International Maritime Organization*) agar dalam rapat selanjutnya kasus yang dialami Indonesia mendapat respon dan dibahas didalam rapat IMO. Ketika dalam IMO Indonesia tidak merasa puas, maka Indonesia dapat mengajukan gugatannya secara Internasional melalui Mahkamah Internasional (*The International Court of Justice*). (Wijoyo & Efendi, 2017)

Berdasarkan pasal 93 Piagam PBB, bahwa setiap negara anggota PBB merupakan anggota atau pihak dalam Statuta Mahkamah Internasional¹, sehingga setiap negara yang menjadi anggota PBB memiliki hak dan memenuhi syarat untuk menjadi pihak dalam suatu sengketa di Mahkamah Internasional. Namun, tidak berarti semua negara anggota PBB ataupun anggota Statuta Mahkamah Internasional ini tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Internasional, karena dalam penyelesaian sengketa ini bersifat fakultatif atau pilihan. (Wijoyo & Efendi, 2017)

Dalam pengajuan perkara ke mahkamah Internasional dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu : Pertama, adanya suatu perjanjian antara para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya di mahkamah internasional, maka perkara dapat dimasukkan dengan pemberitahuan (notification) melalui Panitera Mahkamah Internasional. Kedua, perkara dapat diajukan sepihak dari pihak-pihak yang bersengketa secara tertulis dan dialamatkan kepada Panitera Mahkamah Internasional. (Wijoyo & Efendi, 2017)

Acara Pemeriksaan perkara dalam sidang terdiri dari 2 bagian, yaitu acara pemeriksaan tertulis dan acara pemeriksaan lisan. Dalam pemeriksaan tertulis merupakan jawab-menjawab secara tertulis antara pihak penggugat dan tergugat yang disebut *pleading*. Setelah acara pemeriksaan tertulis maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lisan. Pemeriksaan lisan ini dilakukan dengan cara pemeriksaan saksi dan saksi ahli. Dalam pemeriksaan lisan ini dapat ditanyakan kepada wakil-wakil dari para pihak, penasehat hukum dan advokat. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, maka sidang akan ditunda untuk mengambil keputusan. Pengambilan putusan ini dilakukan dengan cara pemungutan suara diantara hakim-hakim yang mengikuti sidang yang

¹ Peraturan dasar dibentuknya Mahkamah Internasiona. Berisi keanggotaan, tugas dan fungsi dari Mahkamah Internasional. Dibentuk tahun 1945 sebagai badan peradilan utama dari PBB.

dilakukan secara tertutup dan rahasia yang mana putusan tersebut ditentukan melalui suara terbanyak. Putusan Mahkamah Internasionaional ini bersifat *final and binding*. (Wijoyo & Efendi, 2017)

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa dalam menyelesaikan sengketa antar negara, PBB selaku badan/lembaga yang menaungi negara-negara menyarankan kepada negara untuk menyelesaikannya secara damai sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dimana dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur damai terdapat beberapa macam cara seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, jasa baik, arbitrase dan lainnya. Apabila penyelesaian sengketa secara damai tidak membuahkan hasil para pihak yang bersengketa dipersilahkan untuk membawa sengketanya kepada Mahkamah Internasional di Den Haag.

3.3 Analisa Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Mekanisme hukum yang digunakan PT. Pertamina sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya adalah dengan menggugat Kapal MV Ever Judger dan juga Panama sebagai negara bendera untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh PT.Pertamina. Dalam pasal 2 huruf j berisi asas-asas yang dijalankan oleh UUPPLH bahwa pencemar membayar, yang diartikan bahwa barang siapa yang mencemarkan lingkungan laut wilayah Indonesia diharuskan untuk membayar ganti kerugian kepada pemerintah Indonesia ataupun PT. Pertamina. Dalam pasal 84 ayat (1) UUPPLH bahwa dalam menyelesaikan sengketa para pihak dapat menyelesaikannya dengan dua cara yaitu melalui mekanisme non-litigasi dan mekanisme litigasi. Ketentuan dalam pasal 84 ayat (2) UUPPLH bahwa para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketanya secara sukarela, namun dalam pasal 84 ayat (3) UUPPLH bahwa dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi hanya dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dinyatakan gagal. Dalam hal ini PT. Pertamina dapat mengajukan gugatan kepada kapal MV Ever Judger dan Panama melalui

1. Jalur non-litigasi sesuai dengan pasal 84 ayat (3) UUPPLH. Dalam menggunakan metode ini PT. Pertamina dapat memilih salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase. Dalam pasal 85 ayat (1) UUPPLH, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: bentuk dan besarnya ganti rugi serta tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan.
2. Litigasi, dalam hal penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini gagal, maka menurut pasal 118 ayat (1) HIR, PT. Pertamina dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri dimana wilayah terjadinya peristiwa tersebut dengan mendaftarkan gugatan kepada panitera pengadilan perdata dan melimpahkan berkas kepada Kepala Pengadilan Negeri kompetensi yang dipilih. Setelah memeriksa berkas KPN akan menetapkan majelis hakim dalam memutuskan perkara. Selanjutnya setelah Majelis Hakim terbentuk, Majelis Hakim tersebut menetapkan hari sidang. Penetapan itu dituangkan dalam surat penetapan. Penetapan dilakukan dengan segera setelah Majelis Hakim menerima berkas perkara atau selambat-lambatnya 7 hari setelah penerimaan pengajuan perkara.

Mekanisme hukum yang digunakan sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya Kapal MV Ever Judger adalah dengan menggunakan mekanisme primat hukum internasional. Mengingat bahwa kapal MV Ever Judger berbendera Panama, dimana kapal pada hakikatnya ialah merupakan bagian daripada teritorial suatu negara dalam hal ini merupakan kapal berbendera Panama.

Mekanisme hukum yang digunakan sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya Kapal MV Ever Judger adalah :

1. Non-litigasi, sebagaimana dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB bahwa setiap para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui jalur damai atau non-litigasi. Dalam pasal 279 UNCLOS 1982 terdapat kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Bentuk dari upaya menyelesaikan sengketa secara damai dapat berupa negosiasi (pasal 283 UNCLOS 1982), konsiliasi (pasal 284 UNCLOS 1982), mediasi, dan arbitrase.
2. Litigasi, sebagaimana pasal 93 Piagam PBB jo pasal 287 UNCLOS 1982 bahwa para pihak yang bersengketa dapat mengajukan gugatannya kepada mahkamah laut internasional ataupun mahkamah internasional.